



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 104/PL.01-9-BA/1373/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Bersnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ronny Eka Putra, S.Si.	858	1	PKB
2.	A. Sarijanus Kahar	602	2	Partai Golkar
3.	Lazwardi	811	6	PKS
4.	Fatrio Naldi	514	1	PAN
5.	Idrayeni, S.E.	754	1	Partai Demokrat
6.	Siadi	1.040	4	PPP

Sawahlunto, 2 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HAMDANI	KETUA	ttd,
2.	EVILDO RAMANCE	ANGGOTA	ttd,
3.	FEBDORI ARMANSYAH	ANGGOTA	ttd,
4.	RIKA ARNELIA	ANGGOTA	ttd,
5.	RONY YANDRI	ANGGOTA	ttd,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Nico Adrian	992	1	PKB
2.	Rio Mardanil, S.H.	1.229	1	Partai Nasdem
3.	Syafwan Efendi	1.192	1	PAN
4.	Riyanda Putra, S.I.P.	3.167	2	PAN
5.	H. Jaswandi, S.E.	2.126	1	PPP
6.	Revanda Utami Vininta	1.414	2	PPP

Sawahlunto, 2 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HAMDANI	KETUA	ttd,
2.	EVILDO RAMANCE	ANGGOTA	ttd,
3.	FEBDORI ARMANSYAH	ANGGOTA	ttd,
4.	RIKA ARNELIA	ANGGOTA	ttd,
5.	RONY YANDRI	ANGGOTA	ttd,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



ttd,

HAMDANI

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 3
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Masril, S.H.I.	568	1	Partai Gerindra
2.	Elfia Rita Dewi, S.H.	944	1	Partai Golkar
3.	Benny Ricardo Rizal, S.I.P.	655	8	Partai Golkar
4.	Ronald Kardinal, S.H.	1.010	1	Partai Nasdem
5.	Hendri Elvin, S.E.	580	8	PKS
6.	Susi Haryati	665	5	PAN
7.	Jhoni Warta, S.H.	838	4	Partai Demokrat
8.	Nurilman	684	2	PPP

Sawahlunto, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HAMDANI	KETUA	ttd,
2.	EVILDO RAMANCE	ANGGOTA	ttd,
3.	FEBDORI ARMANSYAH	ANGGOTA	ttd,
4.	RIKA ARNELIA	ANGGOTA	ttd,
5.	RONY YANDRI	ANGGOTA	ttd,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
K-subag. Hukum dan SDM



ttd,

HAMDANI